



P E N E T A P A N

Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

H. MUHAMMAD GAZULI bin H. ADENAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Komplek Borneo Indah Blok.C RT. 01 RW. 01 No. 10 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ALFISAH binti ALI BADERUN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komplek Borneo Indah Blok.C RT.01 RW. 01 No. 10 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb, tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena tidak ada yang mengurus;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ALI BADERUN bin ATAI dan diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Guru GAZI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAIRI dan PAHDANI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - AHMAD SYARIF bin H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 13 April 1995;
 - INA PAUJIAH binti H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 17 Januari 2001;
 - NINA PITRIAH binti H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 4 Juli 2002;
 - RINA AGUSTINA binti H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 17 Agustus 2006;
 - AHMAD GAZALI RAHMAN bin H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 17 September 2011;
 - AHMAD GAZALI RAHIM bin H. MUHAMMAD GAZULI, tanggal lahir 17 September 2011;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah/kutipan akta nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 1992 di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.11.5/PW.01/157/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **WAHID RAHMAN bin SAMADI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Palam RT. 01 RW. 01 Nomor 72 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1992 dan dilaksanakan di Banjarmasin;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ali Baderun, dan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu adalah Guru Gazi sedangkan saksi-saksinya adalah Sairi dan Fahdani, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak;

2. **SYAFARI bin SAMIAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran M.Noor RT.01 RW.01 Nomor 45 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1992 dilaksanakan di Banjarmasin;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, namun saat itu saksi masih berusia sekitar 7 tahun;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui rukun dan syarat perkawinan berdasarkan cerita para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Baderun dan diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama Guru Gazi namun saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kalau mengenai mahar saksi sudah tidak ingat lagi yang jelas ada maharnya serta dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan serta menggugugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan serta menerima keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 9 September 2015, Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb. yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagai berikut:

Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Februari 1992 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan hukum Islam serta dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan para Pemohon tertanggal 18 Agustus 2015 adalah yang sebenarnya, tidak lain kecuali yang sebenarnya;

2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 29 Februari 1992, di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., atas bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 1992, di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini terutama tentang rukun dan syarat perkawinan, adalah fakta yang tidak diketahui sendiri melainkan dari cerita para Pemohon karena saat akad nikah tersebut saksi masih berusia sekitar 7 tahun, oleh karena itu keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi lain yang mengetahui secara langsung proses perkawinannya, oleh karena itu satu saksi yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah saksi sesuai asas hukum *unus testis, nulus testis*, maka kesaksian tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan, dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*supletoir eed*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, dihubungkan dengan bukti surat para Pemohon di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 29 Februari 1992, di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Badru dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Guru Gazi, dihadiri saksi nikah Sairi dan Pahdani dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 1. Ahmad syarif bin H. Muhammad gazuli, tanggal lahir 13 April 1995;
 2. Ina Paujiah binti H. Muhammad Gazuli, tanggal lahir 17 Januari 2001;
 3. Nina Pitriah binti H. Muhammad Gazuli, tanggal lahir 4 Juli 2002;

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rina Agustina binti H. Muhammad Gazuli, tanggal lahir 17 Agustus 2006;
5. Ahmad Gazali Rahman bin H. Muhammad Gazuli, tanggal lahir 17 September 2011;
6. Ahmad Gazali Rahim bin H. Muhammad Gazuli, tanggal lahir 17 September 2011;

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata antara para Pemohon telah sepakat atas adanya perkawinan tersebut, hal mana telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana persetujuan atau pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan dan terutama karena para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. MUHAMMAD GAZULI bin H. ADENAN**) dengan Pemohon II (**ALFISAH binti ALI BADERUN**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 1992 di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ARDIANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.



Panitera Pengganti,

Drs. ARDIANSYAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 0063/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)